



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*ꦏꦁꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦼꦭꦩꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦤꦥꦤꦤꦩꦺꦴꦩꦤ꧀ꦢꦤꦥꦼꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦥꦢꦸꦱꦠꦸꦤꦠꦶꦤꦠꦸ*

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501

Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN**

**NOMOR: 503/000024.83.22/024/PKBM/2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA HARI SANTOSO, S.Pd UNTUK  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) YAUMI  
DI PADUKUHAN SEMINGIN, KALURAHAN SUMBERSARI,  
KAPANEWON MOYUDAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal Saudara Hari Santoso, S.Pd dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000024.83.22 tanggal 19 Oktober 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YAUMI;
  - bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/7340 a tanggal 31 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal Saudara Hari Santoso, S.Pd untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YAUMI di Padukuhan Semingin, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  5. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
  6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan	: Pusat Kegiatan Belajar
Pendidikan	Masyarakat (PKBM) YAUMI
Penyelenggara	: Yayasan Amanah Umat Mulia
Pimpinan	: Ahmad Zaky Abdillah, B.A
Kepala	: Hari Santoso, S.Pd
Jenis Program	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Paket A)
Alamat	: Jl. Sokonila Semingin, Sumbersari, Moyudan, Sleman



KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum kesatu berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan 1 November 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 10 NOV 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sleman,




RETNO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman



Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal Saudara Hari Santoso, S.Pd dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000025.83.22 tanggal 19 Oktober 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YAUMI;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/7340 b tanggal 31 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman



tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal Saudara Hari Santoso, S.Pd untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YAUMI di Padukuhan Semingin, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan	: Pusat Kegiatan Belajar
Pendidikan	Masyarakat (PKBM) YAUMI
Penyelenggara	: Yayasan Amanah Umat Mulia
Pimpinan	: Ahmad Zaky Abdillah, B.A
Kepala	: Hari Santoso, S.Pd
Jenis Program	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Paket B)
Alamat	: Jl. Sokonila Semingin, Sumbersari, Moyudan, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum kesatu berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan 1 November 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 10 NOV 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman





- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal Saudara Hari Santoso, S.Pd dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000026.83.22 tanggal 19 Oktober 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YAUMI;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/7340 c tanggal 31 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal Saudara Hari Santoso, S.Pd untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YAUMI di Padukuhan Semingin, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  5. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
  6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan	: Pusat Kegiatan Belajar
Pendidikan	Masyarakat (PKBM) YAUMI
Penyelenggara	: Yayasan Amanah Umat Mulia
Pimpinan	: Ahmad Zaky Abdillah, B.A
Kepala	: Hari Santoso, S.Pd
Jenis Program	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Paket C)
Alamat	: Jl. Sokonila Semingin, Sumbersari, Moyudan, Sleman



KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum kesatu berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan 1 November 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 10 NOV 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman